

**IMPLEMENTASI RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN
TINDAK PIDANA
(Studi di Pengadilan Negeri Wonosobo)
IMPLEMENTATION OF RESTITUTION FOR CHILDREN THAT ARE
VICTIMS OF CRIMINAL ACTIONS
(Study at the Wonosobo District Court)**

**Adiba Alya, Setya Wahyudi, dan Rani Hendriana
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
adiba.alya@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya. Salah satu hak Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah mendapatkan restitusi. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku, berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh korban. Restitusi menjadi hal yang penting bagi pihak korban, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan. Oleh karenanya tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dan faktor-faktor penghambat implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Penentuan Informan penelitian menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling. Metode pengumpulan data primer diperoleh dengan wawancara, dan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh diolah dengan reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Penyajian data dalam bentuk uraian naratif, serta metode analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Wonsosobo hanya diberikan dalam bentuk kerugian materiil. Adapun faktor penghambat implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yang terdiri dari faktor struktur hukum, di mana Penyidik dan Penuntut Umum yang tidak melakukan penilaian besaran nilai kerugian sendiri dan LPSK yang masih jarang terjun langsung mendampingi korban. Adapun dari faktor substansi hukum, yakni mekanisme pengajuan permohonan restitusi yang rumit, tidak adanya aturan yang menjamin pelaku untuk memenuhi kewajiban restitusinya, serta tidak adanya aturan mengenai kewenangan hakim dalam melakukan penilaian besaran nilai kerugian sendiri. Adapun dari faktor kultur hukum lebih kepada kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak restitusi bagi korban, serta serta kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Restitusi.

Abstract

Children are legal subjects whose rights must be protected. One of the rights of children who are victims of criminal acts is to get restitution. Restitution is the payment of compensation charged to the perpetrator based on a court decision that has obtained permanent legal force for material and immaterial losses suffered by the victim. Restitution is an important thing for victims, but in its implementation there are still shortcomings. Therefore, the purpose of this study is to find out how to implement restitution for children who are victims of criminal acts and the inhibiting factors for implementing restitution for children who are victims of criminal acts at the Wonosobo District Court. The approach method used in this research is a sociological juridical method with the research specification used is descriptive. Types and sources of data using primary data and secondary data. Determination of research informants using purposive sampling and snowball sampling. The primary data collection method was obtained by interview, and secondary data was obtained by literature study. The obtained data were processed by data reduction, data display, and data categorization. Presentation of data in the form of narrative descriptions, and qualitative data analysis methods. Based on the results of the study indicate that, the implementation of restitution for children who are victims of criminal acts at the Wonosobo District Court is only given in the form of material losses. The inhibiting factors for the implementation of restitution for children who are victims of criminal acts consist of legal structure factors, where Investigators and Public Prosecutors do not assess the amount of loss themselves and LPSK which still rarely goes directly to accompany the victim. As for the legal substance, the mechanism for submitting a request for restitution is complicated, there are no rules that guarantee the perpetrators to fulfill their restitution obligations, and there are no rules regarding the authority of judges in assessing the amount of the loss themselves. As for the legal culture factor, it is more about the lack of public awareness of the importance of restitution rights for victims, and the lack of public trust in law enforcement officials.

Keywords : Legal Protection, Children, Restitution.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anak sebagai subjek hukum memiliki hak-hak selayaknya orang dewasa yang harus dilindungi oleh orang tua, keluarga, hingga negara. Salah satu Hak Anak menurut Muhammad Fadhilah Zein berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989 yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) adalah hak memperoleh perlindungan akibat kekerasan

fisik, mental, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual (Zein, 2019).

Peran pemerintah dalam memenuhi hak Anak tersebut adalah, dengan memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Menurut Muchsin, perlindungan hukum represif dapat diwujudkan salah satunya dengan pemberian restitusi (Muchsin, 2003). Regulasi mengenai restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (PP No. 43 Tahun 2017) sebagai aturan pelaksana ketentuan Pasal 71D Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014.

Berdasarkan Pasal 1 PP No. 43 Tahun 2017, restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Bentuk ganti kerugian materiil dan immateriil bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2017 berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Berdasarkan Kamus Webster sebagaimana dikutip oleh Setya Wahyudi, implementasi sendiri dirumuskan sebagai, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Oleh karenanya implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (Wahyudi, 2011). Wonosobo menjadi salah satu kota dengan kasus kejahatan terhadap anak yang cukup banyak, sehingga implementasi pemberian restitusi baik secara materiil dan immateriil yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Wonosobo perlu diperhatikan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA (Studi di Pengadilan Negeri Wonosobo)**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo?
2. Faktor apa yang menghambat implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo?

Metode Penelitian

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis Sosiologis |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Deskriptif |
| 3. Lokasi Penelitian | : Pengadilan Negeri Wonosobo |
| 4. Sumber Data | : Data Primer dan Data Sekunder |
| 5. Metode Pengumpulan Data | : Wawancara dan Studi Kepustakaan |
| 6. Metode Penentuan Informan | : Purposive Sampling dan Snowball Sampling |
| 7. Metode Pengolahan Data | : Reduksi data, Display data, dan Kategorisasi data |
| 8. Metode Penyajian Data | : Teks Naratif |
| 9. Metode Analisa Data | : Kualitatif |

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Data Primer.

1. Implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, sehingga data yang digunakan salah satunya adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh melalui *interview*. Informan pada penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas 1B.

Menurut Informan penelitian bahwa tingkat kasus yang menimpa anak sebagai korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo meningkat dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Mengatasi hal tersebut, dibutuhkan upaya perlindungan hukum terhadap Anak Korban yakni dengan memberikan hak restitusi. Pelaksanaan restitusi diatur dalam Pasal 98 KUHAP, yang menyebutkan jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Regulasi khusus terhadap pemberian restitusi bagi Anak Korban diatur dalam PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (PP No. 43 Tahun 2017). PP No. 43 Tahun 2017 mengatur tentang syarat pengajuan restitusi, tata cara pengajuan restitusi, dan tata cara pemberian restitusi.

Pengadilan Negeri Wonosobo sudah cukup aktif dalam memberikan informasi terkait hak restitusi bagi korban. Pemberian informasi terkait hak restitusi disampaikan oleh Ketua Majelis pada saat di persidangan. Majelis Hakim juga memberikan ruang kepada pihak korban yang benar-benar ingin mengajukan permohonan restitusi.

Terkait dengan pengajuan permohonan restitusi dalam Putusan No. 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb, dijelaskan oleh Informan Penelitian bahwa, permohonan restitusi diajukan pada saat tahap penuntutan kepada Penuntut Umum. Menurutnya, penilaian besaran nilai kerugian pada Putusan No. 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb menggunakan rekomendasi dari LPSK yang selanjutnya digunakan oleh Hakim dalam mengabulkan permohonan restitusi. Dijelaskan pula bahwa LPSK hanya memberikan penilaian besaran kerugian terhadap kerugian materiil sebesar Rp 6.364.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu), sehingga kerugian immateriil bagi Anak Korban tidak dikabulkan oleh Hakim karena LPSK tidak memberikan penilaian besaran kerugian immateriil.

2. Faktor penghambat implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo.

Berkaitan dengan implementasi restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana yang dijelaskan sebelumnya, terdapat faktor-faktor penghambat dalam pemberian restitusi tersebut sebagaimana dijelaskan Informan penelitian, bahwa:

“Masih terdapat kekurangan pada profesionalisme dari para Aparat Penegak Hukum yang belum memahami betul konsep restitusi. Fokus utama penegakan hukum juga dirasa lebih terfokus pada penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan pidana, bukan kepada pemenuhan hak-hak korban. Faktor penghambat lainnya adalah penempatan korban yang seolah berada di luar sistem penegakan hukum pidana. Korban hanya dibutuhkan dalam pembuktian dengan memberikan keterangan sebagai saksi.”

Pemenuhan hak restitusi korban sangat bergantung pada sikap proaktif Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam memberikan informasi hak restitusi, selain itu peran LPSK juga dibutuhkan dalam hal pendampingan korban sebagaimana dijelaskan oleh Informan penelitian sebagai berikut:

“LPSK juga diharapkan menjadi garda terdepan dalam mengawal dan mendampingi saksi atau korban, namun mungkin karena keterbatasan sumber daya atau hal lainnya menjadikan LPSK masih jarang dapat terjun langsung mendampingi korban.”

Selain faktor-faktor penghambat di atas, masih terdapat kekurangan pada substansi PP No. 43 Tahun 2017 sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

“Pengaturan mengenai mekanisme pengajuan permohonan restitusi dinilai masih cukup rumit, jika dilihat dari syarat pengajuan restitusi yang harus melampirkan bukti kerugian yang sah, dan seperti yang kita tahu bukti kerugian yang sah tidak bisa didapatkan dengan cepat dan mudah. PP No. 43 Tahun 2017 juga tidak mengatur mengenai ketentuan daya paksa bagi pelaku agar membayar restitusi dan

aturan mengenai permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan incraht.

Menurutnya pula pemahaman masyarakat akan restitusi juga diperlukan, karena seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia belum semuanya memiliki kesadaran hukum. Masih banyak pihak korban yang merasa cukup hanya dengan adanya pidana penjara bagi pelaku kejahatan, padahal dengan adanya restitusi maka dapat mengembalikan hak-hak korban yang hilang dan dapat meringankan penderitaan yang dialami oleh korban akibat dari adanya kejahatan.

a. Data Sekunder

Data kasus anak yang menjadi korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo dari tahun 2019-2021 menunjukkan peningkatan tiap tahunnya. Peningkatan jumlah Anak Korban tidak terlalu signifikan, yakni tahun 2019 terdapat 7 (tujuh) kasus, tahun 2020 terdapat 8 (delapan) kasus, dan tahun 2021 terdapat 11 (sebelas) kasus.

Secara umum peraturan perundang-undangan yang mengakomodir pemberian restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemberian Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (PP No. 43 Tahun 2017); dan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

2. Pembahasan

a. Implementasi Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas 1B

Perlindungan hukum menurut Muchsin merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (Muchsin, 2003). Ia membagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: (Muchsin, 2003)

- 1) Perlindungan hukum preventif, yakni perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan sesuatu kewajiban.

- 2) Perlindungan hukum represif, yakni perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan.

Barda Nawawi juga berpendapat bahwa perlindungan hukum bagi korban dimaknai menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: **(Arief, 2010)**

- a) Dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana” (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang;
- b) Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana” (jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan permataan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Berkaitan dengan penelitian ini, bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana sudah selayaknya mendapat perlindungan hukum berupa ganti kerugian atas perbuatan pelaku kejahatan. Landasan yuridis mengenai ganti kerugian berupa restitusi bagi Anak Korban, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemberian Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (PP No. 43 Tahun 2017), yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 71D Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014. Ketentuan PP No. 43 Tahun 2017 mengatur bahwa “Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.” Artinya bahwa Anak Korban berhak untuk mengajukan permohonan restitusi apabila ia menjadi korban tindak pidana dan mengalami kerugian baik secara materiil maupun immateriil.


Bentuk restitusi yang dapat diajukan oleh pihak korban berdasarkan Pasal 3 PP No. 43 Tahun 2017, berupa: a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan; b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis. Berdasarkan Penjelasan Atas PP No. 43 Tahun 2017, kerugian materiil merupakan kerugian nyata yang dapat dihitung, sedangkan kerugian immateriil merupakan kerugian yang tidak dapat dihitung seperti kerugian berupa rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik

Tata cara pengajuan restitusi yang diajukan sebelum putusan pengadilan *in craht*, diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) PP No. 43 Tahun 2017, bahwa permohonan restitusi kepada pengadilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) PP No. 43 Tahun 2017 yang diajukan sebelum putusan pengadilan, diajukan melalui tahap: a. penyidikan; dan b. penuntutan. Tahap pengajuan yang ketiga berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) PP No. 43 Tahun 2017 yakni dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan pengajuan permohonan restitusi yang dilakukan setelah putusan pengadilan *in crast* lebih lanjut diatur pada Pasal 6 PP No. 43 Tahun 2017, bahwa permohonan restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata cara pengajuan permohonan restitusi secara singkat yang diajukan sebelum putusan pengadilan *in crast* berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017 dapat dilihat pada skema di bawah ini:


Gambar 1. Implementasi Tata Cara Permohonan Restitusi berdasarkan PP. No. 43 Tahun 2017 (Anggraeni, 2019)



Berdasarkan hasil penelitian, pengajuan permohonan restitusi terhadap Putusan No. 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb diajukan oleh pihak korban menjelang tuntutan, yang artinya diajukan pada tahap penuntutan kepada Penuntut Umum. Menyikapi hal tersebut, menurut Informan penelitian bahwa lebih baik jika permohonan restitusi diajukan pada tahap penyidikan, karena apabila permohonan restitusi sudah terlampir pada saat akan diajukan ke Penuntut Umum, maka akan mempercepat proses penilaian besaran kerugiannya.

Tahap selanjutnya adalah pemberian restitusi oleh pengadilan yang diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22 PP No. 43 Tahun 2017, tata cara pemberian restitusi secara singkat dapat dilihat pada skema di bawah ini:

Gambar 2. Implementasi Tata Cara Pemberian Restitusi berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017 (Anggraeni, 2019).



Penilaian besaran nilai kerugian permohonan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) dan Pasal 17 Ayat (1) PP No. 43 Tahun 2017 dapat dimintakan penyidik atau penuntut umum kepada LPSK. Secara lengkap ketentuan tersebut diatur sebagai berikut:

Pasal 12 Ayat (1) PP No. 43 Tahun 2017, mengatur bahwa:

“Penyidik dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 kepada LPSK”

Pasal 17 Ayat (1) PP No. 43 Tahun 2017, mengatur bahwa:

“Penuntut umum dapat meminta besaran permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada LPSK.

Ketentuan di atas perlu di perhatikan, di mana dengan adanya frasa “dapat” menunjukkan bahwa Penyidik atau Penuntut Umum tidak wajib meminta penilaian besaran ganti rugi kepada LPSK. Artinya bahwa, Penyidik atau Penuntut Umum dapat melakukan penilaian sendiri atas besaran ganti rugi. Ketentuan tersebut tentunya dapat menjadi peluang untuk mempercepat proses pengajuan restitusi pada tahap penyidikan atau penuntutan.

Fakta di lapangan berdasarkan Putusan No. 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb, Hakim sudah cukup proaktif dalam memberikan informasi hak restitusi pada saat di persidangan. Namun demikian dalam mengabulkan restitusi, Hakim hanya mengabulkan kerugian materiil sebesar Rp 6.364.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah), sesuai dengan rekomendasi dari LPSK. Artinya bahwa, LPSK tidak melakukan penilaian besaran kerugian immateriil pada Putusan No. 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb. Menyikapi hal tersebut, maka Penyidik dan Penuntut Umum diharapkan dapat melakukan penilaian besaran ganti kerugian sendiri agar tidak bergantung pada penilaian LPSK. Mengingat keberadaan LPSK yang ada di ibu kota negara dan tidak semua daerah memiliki mitra LPSK, sehingga implementasi restitusi secara materiil dan immateriil bagi Anak Korban dapat terlaksana dengan baik

b. Faktor Penghambat Implementasi Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo Kelas 1B

Implementasi restitusi di Pengadilan Negeri Wonosobo dirasa masih kurang jika dilihat dari sedikitnya perkara anak yang mengajukan restitusi. Faktor-faktor penghambat pemberian restitusi terhadap anak korban tindak pidana berdasarkan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman adalah sebagai berikut: (Warasih, 2005)

1. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur.
2. Komponen substansif yaitu sebagai *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur.
3. Komponen yang terakhir yaitu kultur yaitu terdiri dari nilai-nilai, sikap-sikap, *custom ways, ways of doing, ways of thinking, opinion* yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman jika dikaitkan dengan hasil penelitian ini maka terdapat analisis sebagai berikut:

1. Komponen Struktur Hukum

Berkaitan dengan penelitian ini, komponen Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim berperan penting dalam mewujudkan perlindungan Hak Anak yang menjadi korban tindak pidana melalui pembayaran restitusi. Merujuk dari perspektif Informan Penelitian, masih terdapat kekurangan pada profesionalisme dari para Aparat Penegak Hukum yang belum memahami betul konsep restitusi.³³ Hal tersebut dibuktikan dengan Penyidik dan Penuntut Umum yang tidak melakukan penilaian besaran nilai kerugian sendiri pada Putusan No. 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb, mengakibatkan penilaian besaran nilai kerugian dilakukan oleh LPSK sehingga memakan waktu lama.

2. Komponen Substansi Hukum

Berkaitan dengan penelitian ini, secara substansif pengaturan mengenai permohonan restitusi bagi Anak Korban sudah terakomodir dalam PP No. 43 Tahun 2017 yang di dalamnya memuat syarat, tata cara pengajuan restitusi, hingga pemberian restitusi. Namun demikian merujuk pendapat Informan Penelitian bahwa secara umum, mekanisme permohonan restitusi sejak pengajuan hingga penyampaian pada Penuntut Umum dan Pengadilan yang diajukan

oleh korban berdasarkan PP No. 43 Tahun 2017 cukup membuat pihak korban merasa kesulitan dan terbebani.³⁴

PP No. 43 Tahun 2017 tidak mengatur daya paksa jika pelaku tidak dapat melaksanakan restitusi, sehingga tidak ada jaminan bahwa restitusi dapat dibayarkan kepada Anak Korban. Hal tersebut menyebabkan tidak adanya kepastian bagi Anak Korban untuk menerima restitusi. Menyikapi hal tersebut, menurut pendapat Informan sebagaimana dalam Putusan No. 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb, pengadilan menjatuhkan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sebagai substitusi dari tindakan pelaku yang tidak dapat membayar restitusi. Padahal tujuan dari restitusi bukan sebagai penghukuman tambahan bagi pelaku pidana. Hal-hal seperti ini menjadikan korban yang sudah mengalami penderitaan akibat dari tindak pidana, kemudian harus berhadapan dengan sistem yang rumit dan tidak pasti. Akibatnya banyak pihak korban menjadi enggan untuk melanjutkan pengajuan permohonan restitusi.

Terkait dengan pendapat Informan yang mengatakan bahwa Hakim dapat memiliki penilaian sendiri terhadap besaran nilai kerugian, namun demikian kewenangan tersebut tidak diatur dalam PP No. 43 Tahun 2017. Aturan bahwa Hakim dapat memiliki penilaian sendiri terhadap besaran nilai kerugian justru baru di atur dalam Pasal 49 Ayat (2) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual Tahun 2021 (RUU PKS 2021) yang mengatur sebagai berikut:

“Dalam hal hasil pemeriksaan majelis hakim mengenai jenis dan jumlah ganti kerugian yang diajukan penuntut umum tidak memenuhi kebutuhan korban dan penggantian atas penderitaan korban atau keluarga korban, maka majelis hakim wajib menetapkan jenis dan jumlah ganti kerugian yang memenuhi kebutuhan korban dan penggantian atas penderitaan korban dan keluarga korban.”

Berdasarkan ketentuan tersebut artinya, bahwa Majelis Hakim dapat memiliki penilaian sendiri terhadap jenis dan jumlah kerugian yang dijatuhkan kepada pelaku, apabila jenis dan jumlah kerugian yang diajukan Penuntut Umum tidak sesuai dengan penderitaan yang dialami oleh korban. Menyikapi hal tersebut, seyogyanya PP No. 43 Tahun 2017 turut mengatur mengenai kewenangan Hakim dalam melakukan penilaian sendiri dalam menentukan besaran nilai kerugian. Hal tersebut guna mempercepat proses pemberian restitusi agar dalam pemenuhan hak-hak Anak Korban tidak selalu bergantung pada rekomendasi dari LPSK.

3. Komponen Kultur Hukum

Merujuk pada hasil penelitian bahwa kultur hukum cukup berpengaruh sebagai faktor yang menghambat implementasi restitusi, karena harus kita akui bahwa masyarakat Indonesia belum semuanya memiliki kesadaran hukum. Tingkat kepercayaan masyarakat

terhadap penegak hukum masih tergolong rendah, meskipun instansi-instansi penegak hukum kini sudah cukup aktif dalam mendekati diri pada masyarakat. Banyak pihak korban yang merasa cukup hanya dengan adanya pidana penjara bagi pelaku, padahal dengan adanya restitusi dapat mengembalikan hak-hak korban yang hilang dan meringankan penderitaan yang dialami korban. Hal ini ditandai dengan sedikitnya pihak korban yang mengajukan restitusi di Pengadilan Negeri Wonosobo.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Implementasi restitusi bagi Anak Korban pada tindak pidana persetujuan dengan anak di Pengadilan Negeri Wonosobo, dalam perkara No. 26/Pid.Sus/2020/PN.Wsb hanya diberikan dalam bentuk kerugian materiil, sehingga kerugian immateriil tidak terimplementasi.
- b. Faktor penghambat pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana di Pengadilan Negeri Wonosobo terdiri dari 3 (tiga) faktor, yaitu:
 - 1) Faktor komponen struktur hukum
Faktor penghambat pada struktur hukum terkait dengan peran Penyidik dan Penuntut Umum yang tidak melakukan penilaian besaran nilai kerugian sendiri.
 - 2) Faktor komponen substansi hukum
Faktor penghambat pada substansi hukum diantaranya adalah mekanisme pengajuan permohonan restitusi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemberian Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang rumit, terlebih dengan tidak adanya pasal yang menjamin apabila pembayaran restitusi tidak dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Selain hal tersebut, tidak ada aturan mengenai kewenangan Hakim dalam melakukan penilaian besaran nilai kerugian bagi Anak Korban.
 - 3) Faktor komponen kultur hukum
Faktor penghambat pada komponen kultur hukum adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hak-hak korban yang menjadi korban tindak pidana berupa pengajuan permohonan restitusi, serta kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum sehingga pengajuan permohonan restitusi masih sangat kurang.

2. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan dalam hal mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi restitusi di Pengadilan Negeri Wonosobo adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya pelatihan khusus seperti diklat dan bimbingan teknis terkait pemberian restitusi bagi Penyidik dan Penuntut Umum, agar dapat

melakukan penilaian besaran nilai restitusi sendiri, sehingga proses pemberian restitusi tidak memakan waktu lama dan implementasi pemberian restitusi baik secara materiil maupun immateriil dapat terlaksana dengan baik.

- b. Perlu adanya perbaikan tentang tata cara pengajuan permohonan restitusi pada PP No. 43 Tahun 2017, agar pengajuan permohonan restitusi tidak membebani korban. Selain hal tersebut, dibutuhkan pasal yang menjamin bahwa pelaku dapat membayar restitusi agar korban tetap mendapatkan hak restitusinya.
- c. Perlu adanya Posbakum (Pos Bantuan Hukum) pada tiap pengadilan, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (PERMA No. 1 Tahun 2014) yang bertujuan untuk memberikan informasi, konsultasi dan nasihat hukum kepada semua orang termasuk kepada korban, agar korban mengetahui hak restitusinya sebagai korban tindak pidana.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Arief, Barda Nawawi. (2010). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Raharjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wahyudi, Setya. (2011). Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Warasih, Esmi. (2005). Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang: PT. Suryandaru Utama Semarang.
- Zein, Mohamad Fadhilah. (2019). Anak dan Keluarga dalam Teknologi Informasi. Jakarta: Perpustakaan Nasional.

Jurnal

Anggreini, Rini, dkk. (2019). "Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang". *Law Journal*. Vol. 7. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban